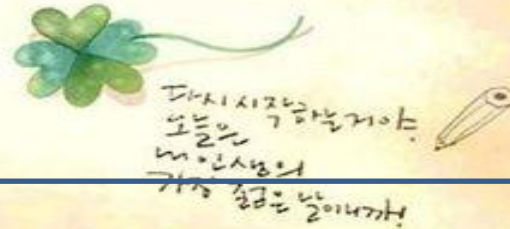




Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unram

MATERI KULIAH KEBIJAKAN KEHUTANAN #3-4

UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN IMPLIKASI UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN SDH

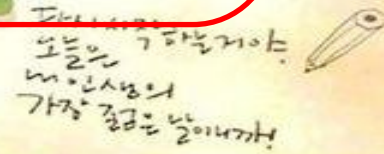


OLEH MARKUM

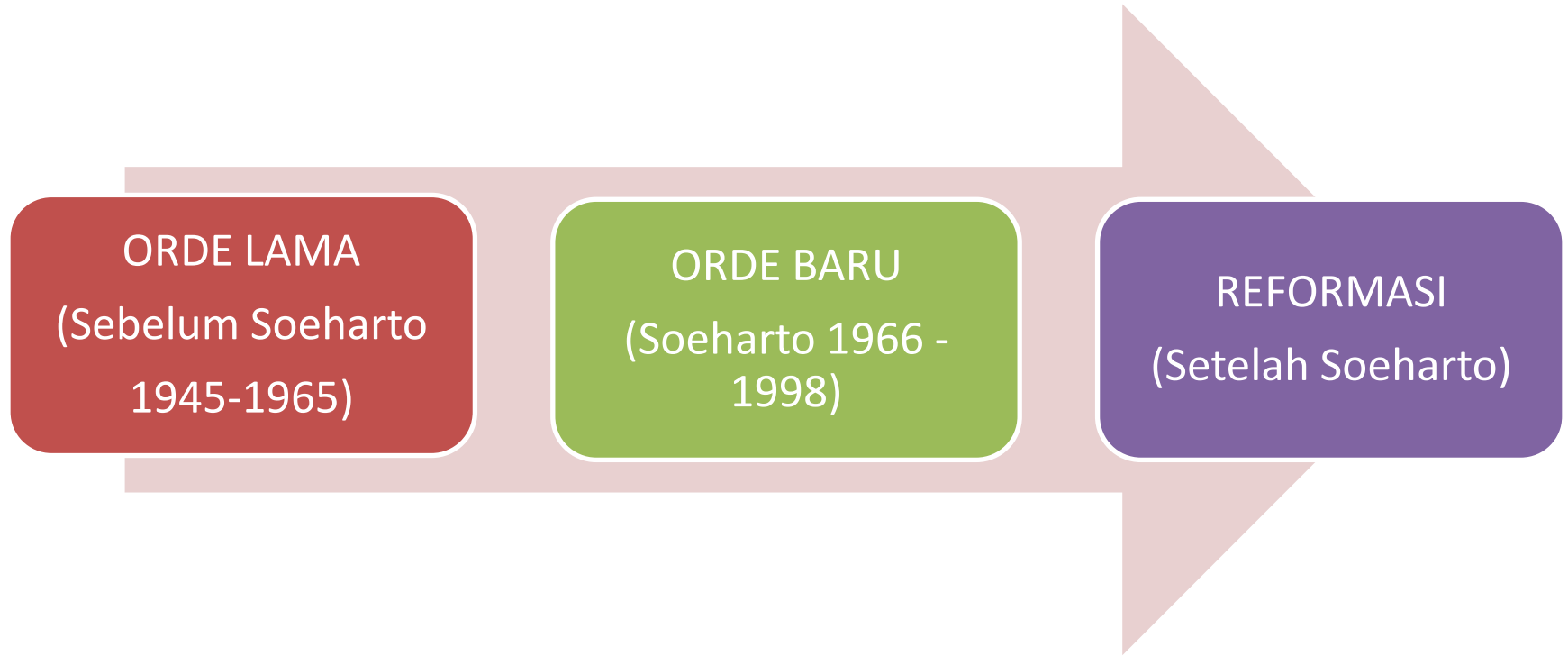
MATERI



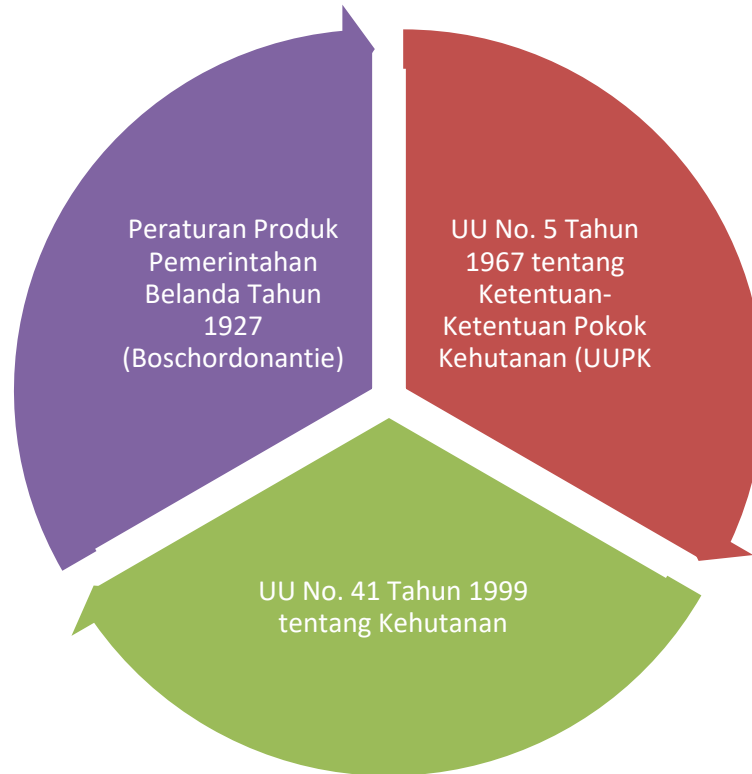
- A. Undang-Undang Kehutanan
- B. Undang-Undang Pemerintahan Daerah
- C. Rujukan Peraturan UU (Kronologis)
- D. Substansi UU Pemerintahan Daerah, Isi dan Perubahan
- E. Perubahan Urusan Kehutanan
- F. Tantangan Ke Depan



ERA PEMERINTAHAN DI INDONESIA, PASCA KEMERDEKAAN



PRODUK KEBIJAKAN KEHUTANAN



A. UU 41 TH 1999, LATAR BELAKANG

- a. Ada dorongan kuat untuk mereformasi kehutanan
- b. Merubah sistem pengelolaan hutan sentralistik --- desentralisasi
- c. Merubah hak penguasaan korporasi --- penguasaan rakyat
- d. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan pengelolaan hutan sistem komunal



MATERI POKOK UU KEHUTANAN

- a. Mengatur tata kelola hutan (perencanaan hutan, Pengelolaan Hutan, dan Pengawasan Kehutanan).
- b. Mengatur kewenangan pengelolaan kehutanan (pemerintah pusat dan daerah) – pasal 66
- c. Mengatur hak masyarakat hukum adat dan peran serta masyarakat
- d. Mengatur sanksi pidana



UU NO. 41 TH 1999 TENTANG KEHUTANAN

- Urusan bidang kehutanan daerah masih menjadi urusan daerah kabupaten/kota
- Pengelolaan kehutanan dimungkinkan diperkuat oleh peraturan daerah kabupaten/kota
- Bupati memiliki kuasa untuk menerbitkan ijin-ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk : Kuasa pertambangan, HKm, dsb.



RELEVANSI UU KEHUTANAN DENGAN UU PEMERINTAHAN DAERAH

- UU Pemerintahan Daerah : UU No 23 tahun 2014 menggugurkan UU No 22 Th 1999
- Rujukan UU 41 masih merujuk pada UU No. 22 Tahun 1999.



B. UUPEMERINTAHAN DAERAH (Kronologis)

1. UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
4. UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



PRINSIP UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Desentralisasi Sistem Pemerintahan
- Pembagian urusan Pemerintahan Pusat – Provinsi – Kabupaten
- Sebagai Undang-Undang Payung bagi UU lain yang bersifat Sektoral
- Pengesahan UU Pemerintahan Daerah punya implikasi luas terhadap UU Sektoral



B. SUBSTANSI UU PEMERINTAHAN DAERAH, ISI DAN PERUBAHAN

- UU No. 22 Th 1999, desentralisasi yang longgar terhadap kewenangan kabupaten dalam urusan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam
- UU No. 32 Th 2004, mengatur lebih jelas ruang urusan-kewenangan untuk provinsi, dengan pembagian 16 urusan wajib – otonomi terkontrol
- UU No. 23 Th 2014, menegaskan perubahan-perubahan dalam urusan dan kewenangan pemerintahan pusat – provinsi – kabupaten – otonomi diperketat



UU NO 22 TH 1999, URUSAN PEMPROV DI AREA ABU-ABU

1. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
1. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

UU No. 32 Tahun 2004

- Urusan pengelolaan sumber daya alam menjadi urusan kabupaten (Kehutanan, Pertambangan, Kelautan)
- Banyaknya izin-izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk pemanfaatan hutan
- Pemberian izin berorientasi pada pendapatan daerah
- Terjadinya kasus praktik-praktik eksploitasi sumber daya hutan, dan penyelewengan pemberian izin .



UU No. 23 Tahun 2014

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Menyerahkan urusan pengelolaan SDA (hutan, laut, tambang) kepada daerah provinsi



C. PERUBAHAN URUSAN BIDANG KEHUTANAN

- Urusan bidang kehutanan tidak lagi menjadi urusan kabupaten, tetapi urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi
- Urusan Kabupaten hanya berkaitan dengan Tahura di Kabupaten/kota
- Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 halaman 116 :
pembagian urusan pemerintah pusat – daerah provinsi
dan daerah kabupaten



PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KEHUTANAN

BB.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.	---	---

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;	---

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).	3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas	

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			produksi < 6000 m ³ /tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) <i>CITES</i> . c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		tumbuhan dan satwa liar.	ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	---
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

--- |

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
6.	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.	---	---



E. TANTANGAN KE DEPAN

1. Kewenangan provinsi dalam urusan tata kelola hutan menjadi sangat luas, bagaimana dengan kesiapan sumber daya pendukungnya ?
2. Diperlukan kelembagaan yang efektif : KPH mandiri
3. Diperlukan pengawasan yang kuat : dan penegakan hukum yang konsisten
4. Kolaborasi dengan daerah kabupaten : pemanfaatan hasil-hasil hutan, diversifikasi produk, pemasaran hasil hutan (HHBK)



TERIMA KASIH